



PUTUSAN

Nomor : 03/G/2014/PTUN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **LOMBOAN DJAHAMOU, SE.,MM ;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal : Buyungta RT.004 RW.002 Kelurahan Kabola,
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, untuk sementara
berdomisili di Jl. Bakti Karang No.RT 032 RW 10
Kelurahan Oebobo Kota Madya Kupang ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NUSA
TENGGARA TIMUR ;** -----
Tempat Kedudukan: Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang ; -----
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : -----
1. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum; -----
2. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum,
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl.
Tidar RT.058/RW.018 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota

Kupang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/Advt-MND/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 6 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Februari 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.KPG ;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/PEN-MH/2014/PTUN.KPG, tanggal 6 Februari 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/PEN-PP/2014/PTUN.KPG tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/PEN-HS/2014/PTUN.KPG tanggal 25 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 03/G/2014/PTUN.KPG ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Februari 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

OBJEK ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN :-----

Yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-

2019 ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diketahui penggugat pada tanggal 5 Februari 2014 ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019 dengan Nomor Peserta : 002/CA-KPU/KA/2013 yang telah dinyatakan lolos sebagai Peserta 10 (sepuluh) besar yang direkomendasi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan dengan sistim gugur, untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan urutan peringkat sebagai 1 (satu) dari 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Alor yang akan terpilih ;-----
5. Seleksi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan dengan sistim gugur berdasarkan pengumuman Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor tahun 2013 Nomor Pengumuman : 01/Tim-Sel/VIII/2013 adalah : seleksi administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi dan seleksi wawancara ;-----
6. Bahwa Penggugat pernah diberitahukan oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor atas nama Yusak Tausbele, SH. M.Hum bahwa rekomendasi Tim Seleksi Kabupaten Alor tentang Peserta 10 (sepuluh) besar yang lolos pada tahapan seleksi tingkat Kabupaten Alor, Penggugat merupakan peserta dengan perolehan peringkat nilai tertinggi dari 9 (sembilan) peserta lainnya berdasarkan persentasi jumlah bobot nilai yakni Manajemen pemilu (bobot nilai 40%), Simtim politik (bobot nilai 25%), Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik (bobot nilai 35%) ;-----
7. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, telah menyatakan Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Alor ;-----

8. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hasil uji kepayakan dan kepatutan disusun berdasarkan peringkat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 24 Ayat 3 yang menyatakan “ **KPU Propinsi menetapkan 5 (lima) Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota** “ , dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab V Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan “ **hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3, disusun berdasarkan peringkat** “ :-----
9. Bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan disusun berdasarkan peringkat adalah hal penting untuk diperhatikan oleh Tergugat, guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 5 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan “ **anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Propinsi** ” ;-----
10. Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, oleh Tergugat tidak memberikan alasan resmi tentang tidak diakomodirnya Penggugat. Dan Tergugat juga tidak berikan nilai hasil peringkat berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT terhadap Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan “**Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan**” ;-----
11. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Penggugat juga sempat ditanyakan oleh salah satu anggota KPU Propinsi atas nama Ir. Lay Jaranura (selaku orang yang menguji Penggugat dalam uji kelayakan dan kepatutan), tentang Penggugat pernah menjadi calon anggota legislative tahun 2009. Dan terkait hal ini telah Penggugat klarifikasikan saat uji kepatutan dan kelayakan serta saat Penggugat mengikuti seleksi pada tingkat kabupaten, maka atas kecermatan Tim Seleksi Kabupaten Alor telah merekomendasikan Penggugat sebagai 10 (sepuluh) besar untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ;-----
12. Bahwa apabila Penggugat tidak diakomodir menjadi anggota KPU Kabupaten alor berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 huruf i yang menyatakan “ **tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan** ” ;-----
13. Bahwa penjelasan poin 11 (sebelas) diatas pada hakekatnya tidak memiliki dampak yudiris terhadap Penggugat, sebab Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dijamin Hak Asasi Manusianya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat 1 yang menyatakan “ **Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun** ” ;-----
14. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, maka dalam penetapannya terdapat nama – nama yang secara syah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing :-----

a. Husen Tolang,SH yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masih menjabat dalam jabatan sebagai KASUBID Bagian Pembinaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, maka keberadaan Husen Tolang, SH telah melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 11 Huruf l yang menyatakan “ **mengundurkan diri dari jabatan politik jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon** “ dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 Huruf j yang menyatakan “ **mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar calon yang disertai surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil** “ ; -----

b. Costantiana Mansula merupakan anggota KPU Kabupaten Alor periode 2009-2014 yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 9 (Sembilan) April 2014 Kabupaten Alor, sementara tingginya partisipasi pemilih adalah salah satu ukuran suksesnya pemilu bahkan hal-hal yang mengganggu partisipasi pemilih dalam memilih diancam serius dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 292 yang menyatakan “ **setiap orang yang dengan sengaja**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta “, maka keberadaan Costantiana Mansula selaku anggota KPU Kabupaten Alor telah melanggar Undang-undang No.15 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 huruf n yang menyatakan “ **Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat** “ dan Bab II Pasal 13 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 yang menyatakan “ **memberikan informasi dan pendidikan pemilu yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih** ”, sehingga keberadaan Costantiana Mansula telah menyalahi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsip Dasar Etika dan Prilaku yang menyatakan Penyelenggara Pemilu Berkewajiban “ **melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya** “.
- “.
- Namun oleh Tergugat telah menetapkan Costansiana Mansula sebagai anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tersebut ;-----
15. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang

karena.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ; --

16. Bahwa hak-hak Penggugat sebagai Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor dan sebagai warga Negara telah dikibuli Tergugat yaitu : --

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 secara syah dan meyakinkan telah merampas hak penggugat sebagai Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor yang telah melewati 5 (lima) tahapan seleksi secara ketat berdasarkan sistim gugur dan berdasarkan kecermatan Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor telah menetapkan Penggugat sebagai Peserta dengan perolehan nilai tertinggi dari 9 (Sembilan) Peserta lainnya sesuai hasil rekomendasi penilaian Tim seleksi tentang peringkat nilai peserta 10 (sepuluh) besar ; -----

b. Apabila Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Alor dengan alasan Penggugat pernah menjadi calon anggota legislative tahun 2009 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat I ayat 1 yang menyatakan “ **tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan** ” maka persoalan ini telah diklarifikasikan oleh Penggugat kepada Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor saat Penggugat mengikuti tahapan seleksi tingkat kabupaten dan atas kecermatan Tim Seleksi telah merekomendasikan Penggugat sebagai salah satu peserta 10 (sepuluh) besar yang memiliki perolehan nilai tertinggi dari 9 (sembilan) peserta lainnya. Dan masalah pencalegkan Penggugat pada tahun 2009 tidak bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengakomodir Penggugat, sebab Hak Asasi Penggugat tentang hal ini sangat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat 1 yang menyatakan “ **Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun** ”. Hal ini jelas membuktikan bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 secara syah dan meyakinkan sebagai bukti kesewenang-wenangan Tergugat yang tidak secara objektif mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

- c. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, maka Penggugat tidak diberikan alasan resmi terkait tidak diakomodirnya Penggugat menjadi Anggota KPU Kabupaten Alor, serta Penggugat juga tidak diberikan alasan resmi tentang alasan krusial diakomodirnya peserta yang ditetapkan Tergugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor Sesuai Surat Keputusan. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan keterangan tentang peringkat nilai peserta Calon Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor yang ditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019. Maka Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 secara syah dan meyakinkan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan “**Badan Publik wajib**

menyediakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”, sebab tidak terbukanya Tergugat dalam menetapkan Anggota KPU Kabupaten Alor telah membuktikan adanya sebuah konspirasi kotor yang telah merugikan Penggugat ;-----

d. Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 telah menetapkan orang-orang yang secara nyata bermasalah yaitu :-----

- Husen Tolang,SH yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masih menjabat dalam jabatan sebagai KASUBID Bagian Pembinaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, maka keberadaan Husen Tolang, SH telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 Huruf j yang menyatakan “ **mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar calon yang disertai surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil** “ ; -----
- Costantiana Mansula merupakan anggota KPU Kabupaten Alor periode 2009-2014 yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 9 (Sembilan) April 2014 Kabupaten Alor, sementara tingginya partisipasi pemilih adalah salah satu ukuran suksesnya pemilu bahkan hal-hal yang mengganggu partisipasi pemilih dalam memilih diancam serius dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 292 yang menyatakan “ **setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya ...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta “, maka keberadaan Costantiana Mansula selaku anggota KPU Kabupaten Alor telah melanggar Undang-undang No.15 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 huruf n yang menyatakan “ **Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat** “ dan Bab II Pasal 13 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 yang menyatakan “ **memberikan informasi dan pendidikan pemilu yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih** ”, sehingga keberadaan Costantiana Mansula telah menyalahi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsip Dasar Etika dan Prilaku yang menyatakan Penyelenggara Pemilu Berkewajiban “ **melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya** “. Namun oleh Tergugat telah menetapkan Costansiana Mansula sebagai anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tersebut ;-----

- Sedangkan Saudara Febrianto Blegur, S.Sos, M.Si, Saudara Efendi Tupong, S.Kep, M.Kes dan Saudara Oktovianus Manehat, S.Sos merupakan peserta yang memiliki peringkat nilai lebih kecil dibandingkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan peringkat nilai Penggugat sesuai rekomendasi penilaian Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor ;-----

- Terkait hal-hal ini telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah membuktikan adanya sebuah konspirasi kotor yang telah merugikan Penggugat ; ---
- e. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah membuktikan sejumlah keganjalan yang dapat menggagu terlaksananya demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Alor saat ini dan kelak nanti. Dan apa artinya penyelenggaraan pemilu apabila dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu yang terbentuk tanpa prinsip keadilan, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak memiliki kepastian hukum, sangat ironi demokrasi dapat terwujud ; -----
- f. Sebab demokrasi merupakan nafasnya penyelenggaraan Negara disegala bidang, namun oleh Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 telah syah dan meyakinkan menodai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menodai nilai-nilai demokrasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan secara khusus menodai nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Alor ;-----
- g. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 apabila
dilaksanakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka akan memberikan preseden buruk kepada masyarakat Alor dalam tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;-----

- h. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah da meyakinkan telah memberikan teladan buruk kepada generasi penerus bangsa dalam kehidupan berdemkrasi yang prosesnya cacat hukum;-----
- i. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara sah dan meyakinkan dapat menimbulkan instabilitas politik yang dikarenakan anggota KPU Kabupaten Alor yang sudah dilantik tidak memiliki legitimasi;-----
- j. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah da meyakinkan dapat memicu pembangkangan sipil dikarenakan proses penetapan Surat Keputusan tentang Anggota KPU Kabupaten Alor telah mengalami distorsi secara moral, etika, hukum serta pranata sosial yang berlaku dimasyarakat Kabupaten Alor ; -----
- k. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah menurunkan kewibawaan hukum di mata masyarakat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kabupaten Alor yang pada akhirnya bisa menurunkan kewibawaan Negera Kesatuan Republik Indonesia di mata masyarakat secara nasional dan internasional. Oleh karena itu Penggugat mohon kiranya sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang bersifat memerintahkan Tergugat untuk “menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai dengan Putusan dalam Pokok Perkara ini berkekuatan hukum tetap”, sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dalam Penundaan :-----

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan atau menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

PETITUM:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 -----
3. Memerintah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses ulang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 4 Maret 2014, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa yang ditetapkan dalam gugatan *a quo*, sebab obyek sengketa yang digugat bukanlah ditujukan kepada penggugat melainkan ditujukan kepada 5 (lima) orang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang memenuhi syarat dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Periode 2014-2019, sedangkan Penggugat adalah Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang tidak memenuhi syarat dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk diangkat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 ;-----
2. Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok sengketa ini ;-----
2. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota (**Bukti T-1**) ;-----
3. Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan atau dikirimkan kepada Penggugat, melainkan sesuai dengan Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai salah satu lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013, salinan dari obyek sengketa hanya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Menteri Keuangan di Jakarta, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, DPRD Propinsi NTT di Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Sekretaris KPU Propinsi di Kupang, DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi, Bupati Alor di Kalabahi, Sekretaris KPU Kabupaten Alor di Kalabahi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Jakarta, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, sedangkan petikannya disampaikan kepada 5 (lima) orang calon yang diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Periode 2014-2019. Oleh karena itu, posita gugatan penggugat angka 2 dan 3 yang menyatakan obyek sengketa baru diketahui tanggal 5 Februari 2014, sehingga gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sangat diragukan kebenarannya ;-----

4. Bahwa benar penggugat adalah salah seorang Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 dengan Nomor Peserta: 002/CA-KPU/KA/2013 yang dinyatakan lolos sebagai Peserta 10 (sepuluh) besar yang direkomendasikan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor berdasarkan Surat Nomor: 05/TSCA-KPU/KAB-A/VIII-2013, tanggal 25 September 2013 untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tergugat (**Bukti T-2**) ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tergugat (KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur) melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota KPU Kabupaten Alor termasuk penggugat yang diajukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor, meliputi 3 (tiga) hal, yaitu (a) pengetahuan mengenai kepemiluan, (b) integritas dan independensi dan (c) klarifikasi tanggapan masyarakat, sedangkan seleksi administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi dan seleksi wawancara sebagaimana diuraikan pada angka 5 posita gugatan penggugat merupakan tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor ;-----

6. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa angka 6 posita gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan, penggugat pernah diberitahukan oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor atas nama YUSAK TAUSBELE, SH.,M.Hum bahwa penggugat merupakan peringkat nilai tertinggi adalah tidak benar sebab berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 dan Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor Nomor: 05/TSCA-KPU/KAB-A/VIII-2013, tanggal 25 September 2013 (**Bukti T-2**), 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Alor termasuk penggugat yang direkomendasikan oleh Tim Seleksi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tergugat, tidak didasarkan atas perengkingan melainkan nama-nama 10 (sepuluh) calon tersebut disusun berdasarkan abjad, sehingga penggugat ditempatkan pada urutan ke-6;-----
7. Bahwa benar penggugat tidak ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 melainkan yang ditetapkan adalah 5 (lima) orang calon yang dicantumkan dalam obyek sengketa sebab setelah Tergugat menerima Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor No. 05/TSCA-KPU/KAB-A/VIII-2013, tanggal 25 September 2013 tentang rekomendasi 10 (sepuluh) orang calon anggota KPU Kabupaten Alor yang dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Tergugat menerima surat pengaduan dari masyarakat yang memuat pemberitahuan bahwa Penggugat adalah salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 (**Bukti T-3**). Berdasarkan Surat pengaduan dari masyarakat tersebut, maka Tergugat memeriksa Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2009, ternyata benar Penggugat adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten

Alor ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor dari PDIP Nomor Urut 4 pada Pemilu Tahun 2009 (**Bukti T-4**) dan selanjutnya dalam uji kelayakan dan kepatutan, Tergugat meminta klarifikasi dari Penggugat dan Penggugat mengakui benar penggugat adalah salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari PDIP pada Pemilu Tahun 2009 ;-----

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 huruf n Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, salah satu persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seperti Penggugat adalah harus menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan pengaduan masyarakat, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu Tahun 2009 dan pengakuan penggugat kepada Tergugat dalam uji kelayakan dan kepatutan dihubungkan dengan Pasal 50 huruf n UU RI No. 10 Tahun 2008, maka Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, sebab :-----

- a. Bahwa Penggugat pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor pada tanggal 20 Agustus 2013 (**Bukti T-5**), Penggugat masih sebagai Anggota Partai Politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga Penggugat selayaknya tidak memenuhi syarat administratif sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013. Namun Penggugat tetap diloloskan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor karena patut diduga keanggotaan Penggugat sebagai Anggota PDIP tidak diketahui oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor, mengingat surat pengaduan dari masyarakat bukan ditujukan kepada Tim Seleksi Anggota KPU

Kabupaten ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor melainkan ditujukan kepada Tergugat saat memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan, apalagi Penggugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik, tanggal 20 Agustus 2013 dan diajukan kepada Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor ;-----

- b. Bahwa Penggugat dinilai sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang tidak jujur memberikan keterangan kepada Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor sehingga penilaian terhadap integritas yang dimiliki tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan 5 (lima) calon yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 sebab sesuai pengaduan masyarakat, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2009 dan pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat dalam uji kelayakan dan kepatutan, dihubungkan dengan Pasal 50 huruf n UU RI No. 10 Tahun 2008, ternyata pada saat Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor pada tanggal 20 Agustus 2013 terbukti Penggugat adalah Anggota Partai Politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, tanggal 20 Agustus 2013 dan dimasukan kepada Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor sebagai salah satu syarat administratif dengan memuat pernyataan tidak benar dari Penggugat yang menyatakan “**saya (baca penggugat) tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya (penggugat) bersedia menerima segala konsekwensi hukum**” (Bukti T-6) ;-----

c. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa oleh karena dalam Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan memuat pernyataan yang mengatakan "**penggugat tidak pernah menjadi anggota partai politik**" tetapi bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat telah terbukti sebaliknya penggugat adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka konsekwensi hukum yang layak dan patut diterima oleh Penggugat adalah tidak dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 ;-----
9. Bahwa benar Tergugat menetapkan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 sebagaimana dituangkan dalam obyek sengketa, didasarkan atas peringkat seperti diwajibkan Pasal 24 Ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 juncto Pasal 23 Ayat (1) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013. Namun Penggugat tidak termasuk peringkat teratas 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) melainkan tergolong peringkat terendah sehingga tidak ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 karena sebenarnya sejak awal Penggugat tidak memenuhi syarat administratif Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013, jika Penggugat memberikan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor dengan tidak membuat dan menandatangani pernyataan yang menyatakan penggugat tidak pernah menjadi anggota Partai Politik ;--
10. Bahwa posita gugatan penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah tidak benar sebab Pasal 24 Undang-Undang

Nomor ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 15 Tahun 2011 juncto Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor: 02 Tahun 2013 sebagai dasar hukum penerbitan obyek sengketa, sama sekali tidak mewajibkan Tergugat untuk memberikan alasan resmi tentang tidak diangkatnya Penggugat beserta nilai hasil peringkat dalam uji kelayakan dan kepatutan melainkan demi pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka sesuai Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota yang dilampirkan dalam Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013 hanya mewajibkan Salinan Obyek Sengketa harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Menteri Keuangan di Jakarta, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, DPRD Propinsi NTT di Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Sekretaris KPU Propinsi di Kupang, DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi, Bupati Alor di Kalabahi, Sekretaris KPU Kabupaten Alor di Kalabahi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, sedangkan petikannya disampaikan kepada 5 (lima) orang calon yang diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Periode 2014-2019 (**vide Bukti T-1**);-----

11. Bahwa benar Penggugat telah memberikan klarifikasi kepada Tergugat dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan mengakui bahwa benar penggugat adalah salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Nomor Urut 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Tahun 2009, sehingga berdasarkan pengakuan penggugat tersebut maka Tergugat memberikan penilaian kepada penggugat sebagai peringkat terendah dari 10 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang direkomendasikan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor

sebab ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab melalui pengakuan penggugat dimaksud, Tergugat memperoleh bukti akurat yang membuktikan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 3 Ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 02 Tahun 2013 dan terbukti memberikan keterangan atau pernyataan tidak benar dan tidak jujur kepada Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik (**vide Bukti T-6**) ;-----

12. Bahwa tidak diakomodirnya Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 karena terbukti Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 3 Ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dalil posita gugatan penggugat angka 12-13 sebab berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 81/PUU-IX/2011, tanggal 4 Januari 2012 bahwa Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan "*syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik..... pada saat mendaftar sebagai calon*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon*" (**Bukti T-7**). Oleh karena Pasal 3 Ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 menetapkan salah satu syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang dimaknai sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon maka

alasan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat untuk tidak mengangkat Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 karena tidak memenuhi syarat Pasal 3 Ayat (1) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tersebut, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Untuk jelasnya Pasal 3 Ayat (1) huruf i Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 menetapkan "**Setiap Calon Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan**". Kaitan Pasal 3 Ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Nomor: 2 Tahun 2013 tersebut dengan persyaratan yang dipenuhi penggugat pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor adalah penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, tertanggal 20 Agustus 2013 (**vide Bukti T-6**), padahal bukti yang diperoleh Tergugat berupa Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu Tahun 2009 (**vide Bukti T-4**) dan pengakuan penggugat kepada Tergugat dalam uji kelayakan dan kepatutan, ternyata penggugat adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sampai sekarang belum mengundurkan diri ;-----

13. Bahwa pengangkatan HUSEN TOLANG, SH sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 sebagaimana dituangkan dalam Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 maupun Pasal 3 Ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 sebab

berdasarkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 140/KPU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, angka 3 telah ditetapkan penerapan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013, dengan menetapkan “yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat Berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah Surat Keputusan Pemberhentian yang bersyarat, yaitu yang berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi Anggota KPU Propinsi/Kabupaten/Kota” (**Bukti T-8**) ;-----

14. Bahwa demikian pula penetapan CONSTANTIANA MANSULA sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2009-2014 yang dicantumkan dalam Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2012 maupun Pasal 10 Ayat (1) huruf n UU No. 15 Tahun 2011 sebagaimana dalil posita gugatan angka 14 huruf b sebab Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013 yang dijadikan salah satu dasar hukum dalam penerbitan Obyek Sengketa tidak mensyaratkan Daftar Pemilih Tetap sebagai syarat menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melainkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013 semuanya telah dipenuhi oleh CONSTANTIANA MANSULA (**Bukti T-9 s/d T-19**) ;-----

15. Bahwa sebaliknya dalil penggugat angka 16 huruf d datar 3 yang menyatakan saudara FEBRIANTO BLEBUR, S.SOS.,M.Si, EFENDI TUPONG, S.KEP.,M.KES dan OKTOVIANUS MANEHAT, S.SOS memiliki peringkat nilai yang lebih kecil daripada penggugat tidak dapat dibenarkan karena dua alasan, yaitu *pertama*, jika penggugat secara jujur mengakui sebagai anggota Partai Politik dari PDIP dan tidak menandatangani surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik pada saat

mendaftarkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor maka Penggugat harus digugurkan pada tahap verifikasi persyaratan administrasi karena tidak memenuhi syarat Pasal 3 Ayat (1) huruf i Junto Pasal 20 Ayat (4) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013, dan *kedua*, besarnya nilai yang diperoleh Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota bukanlah satu-satunya dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk menetapkan Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 melalui penerbitan obyek sengketa melainkan sesuai dengan Pasal 33 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013, Uji Kelayakan dan Kepatutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pengetahuan mengenai kepemiluan, integritas dan independensi serta tanggapan masyarakat. Hal mana dari segi integritas dan independensi, Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Anggota KPU Kabupaten Alor 2014-2019 karena terbukti membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik yang memuat substansi yang tidak benar dan tidak jujur ;-----

16. Bahwa dengan demikian Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan didasarkan atas tindakan sewenang-wenang sebagaimana dalil posita gugatan penggugat angka 15. Oleh karena itu, posita gugatan penggugat angka 15 tersebut mohon untuk ditolak seluruhnya ;-----

17. Bahwa posita gugatan penggugat angka 16 huruf a sampai dengan k untuk selebihnya tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab dalil-dalil posita gugatan dimaksud selain hanyalah merupakan retorika dan testimoni subyektif dari penggugat yang sama dengan posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 15, juga Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

berdasarkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada angka 2 sampai dengan 15 jawaban Tergugat ini ;-----

18. Bahwa mengenai permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat mohon pula untuk ditolak sebab selain penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak ada kepentingan mendesak yang diuraikan dan dibuktikan oleh penggugat. Bahkan justru penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa akan sangat mengganggu pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada tanggal 09 April 2014 yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk segenapnya ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan dari penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat beserta alasan-alasannya ;--
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-7, sebagai berikut :-----

- Bukti P.1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
- Bukti P.2 : Fotokopi Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor Tahun 2013, Nomor : 01/Tim-Sel/VIII/2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
- Bukti P.3 : Fotokopi Daftar Hasil Perengkingan Sepuluh Anggota Calon KPU Kabupaten Alor tertanggal 25 September 2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
- Bukti P.4 : Fotokopi Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Alor tertanggal 22 September 2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

- Bukti P.5 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : KEP-19/GK/NTT/XII/2009 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten TTS Masa Bakti 2009-2015, tanggal 28 Desember 2009. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Kalabahi Kota, Nomor : 1.053/RT 06/KET/II/2014, tanggal 17 Januari 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Bukti P.7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, Nomor : 771/KPU-Prov-018/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Perihal : PEMBERITAHUAN. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;----

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menyerahkan lampiran bukti berupa fotokopi beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing sebagai berikut :-----

1. **YUSAK TAUSBELE**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Seman, 5 Juli 1970, Pria, Pekerjaan Dosen/Pengacara, agama Kristen, bertempat tinggal di Watatuku, RT.01/RW.01, Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Alor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Penggugat ingin

memohon ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon pembatalan atas hasil pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor yang ditetapkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ;-----

- Bahwa alasannya adalah bahwa Penggugat masuk sebagai nominasi 10 (sepuluh) besar (sudah lolos) dalam pengusulan daftar nama calon anggota KPU Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi telah dipercaya sebagai Anggota dan Ketua Tim Seleksi Anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-sekarang ;-----
- Bahwa kewenangan tim seleksi dimulai sejak pendaftaran penerimaan Anggota KPU. Masyarakat yang mencalonkan diri mengisi formulir, kemudian diseleksi oleh tim, baik seleksi administrasi, dan wawancara, kemudian dilanjutkan dengan tahap penilaian publik/study kelayakan publik, jika tak ada tanggapan maka tim merekomendasikan peserta yang lolos untuk mengikuti fit and proptest di Provinsi ;-----
- Bahwa jumlah peserta secara keseluruhan adalah 35 (tiga puluh lima) orang, dan yang lolos sampai pada tahapan penilaian publik hanya 15 (lima belas) orang, kemudian dari 15 (lima belas) orang ini dilakukan wawancara untuk menentukan 10 (sepuluh) orang untuk diajukan ke Provinsi ;-----
- Bahwa menurut tim, tahapan seleksi (administrasi dan wawancara) adalah kewenangan tim, sehingga tanggapan masyarakat dianggap tidak sah atau tidak bisa mengubah putusan penilaian dari tim seleksi ;-----
- Bahwa bila ada tanggapan dari masyarakat, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi masih dapat merubah putusan tim seleksi kabupaten ;-----
- Bahwa dasar penilaian tes psikologi adalah adanya rekomendasi ;-----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perengkingan (menentukan peringkat), tidak ada pertimbangan yang dapat merubah peringkat calon misalnya dari nomor urut 1 menjadi nomor urut 3 ;-----
- Bahwa Penggugat mengaku pernah menjadi caleg pada Pemilu Tahun 2009. Terhadap pengakuan ini, kemudian tim seleksi sudah mengadakan pleno dan tidak mempermasalahkan karena Penggugat menjadi anggota partai hanya dicomot-comot saja, tidak mempunyai kartu anggota dan juga tidak terdaftar pada partai tersebut ;-----
- Bahwa hasil perengkingan masih dapat diutak-atik oleh KPU Provinsi. apabila ada tanggapan dari masyarakat. Namun, pada saat penentuan 10 (sepuluh) rangking tersebut tak ada tanggapan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apa yang mempengaruhi perubahan perengkingan Penggugat dari peringkat 1 (satu) menjadi 10 (sepuluh). Saksi pernah mendengar informasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pelaporan dari masyarakat ;-----
- Bahwa yang ditanyakan dalam tahap penyeleksian Calon Anggota KPU adalah Identitas peserta, KTP, ijazah dan surat-surat atau data-data lain yang diperlukan yang berkaitan dengan peserta ;-----
- Bahwa dalam seleksi administrasi, tidak ada surat keterangan dari Penggugat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi anggota partai politik atau diberhentikan dari anggota partai politik (Vide Bukti T-6) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2009 Penggugat pernah menjadi anggota partai politik, saksi hanya berpatokan pada berkas atau surat yang ada ;-----
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) peserta tersisa 15 (lima belas) orang peserta yang lolos. Kebanyakan peserta gugur pada penilaian publik

karena ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagian tidak memiliki ijazah, KTP atau kelengkapan surat-surat lain ;-----

- Bahwa untuk calon atas nama Constantiana Akbar, tidak ada tanggapan apakah yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Alor, yang jelas calon tersebut memiliki KTP Alor ;-----
- Bahwa Constantiana Akbar masih terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih terdaftar sebagai anggota partai politik ;-----
- Bahwa tim seleksi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi anggota KPU Kabupaten, tim seleksi hanya berwenang melakukan tahapan-tahapan seleksi pada tingkat kabupaten. Intinya, tim seleksi hanya sebatas mengusulkan 10 (sepuluh) calon pemenang kepada KPU Provinsi ;-----
- Bahwa menurut saksi, KPU Propinsi tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi nama-nama hasil pencalonan KPU Kabupaten karena KPU Propinsi telah memberikan mandat kepada KPU Kabupaten untuk melakukan seleksi ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari KPU tentang Penggugat yang pernah menjadi caleg saat menetapkan 10 (sepuluh) calon ada keterangan dari Provinsi bahwa terdapat calon yang pernah menjadi caleg. Selanjutnya saksi pernah meminta pendapat dari KPU Provinsi dan dijawab jika ada pengaduan dari masyarakat maka anggota partai politik tidak boleh mengusulkan diri sebagai calon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan anggota partai politik dengan caleg. Sebagai referensi, saksi mengemukakan pernah ada 2 (dua) anggota KPU adalah caleg dan 3 (tiga) anggota KPU adalah anggota partai politik

sehingga ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi menafsirkan bahwa kalau caleg bisa, tetapi kalau anggota partai politik tidak bisa/harus mengundurkan diri ;-----

- Bahwa KPU Provinsi yang mengangkat saksi sebagai tim seleksi ;-----
- Bahwa tim seleksi adalah tim independen yang dibentuk oleh KPU Provinsi, yang hasil kerjanya disampaikan ke KPU Provinsi ;-----
- Bahwa hasil pekerjaan tim seleksi belum tetap karena masih bersifat rekomendasi ;-----
- Bahwa menurut saksi, seharusnya suatu rekomendasi harus di ikuti ;-----
- Bahwa KPU Provinsi masih dapat merubah peringkat yang dihasilkan oleh tim seleksi apabila ada tanggapan dari masyarakat ;-----
- Bahwa tanggapan masyarakat adalah pendapat yang disampaikan melalui radio dan surat kabar ;-----
- Bahwa ada beda pendapat dalam penentuan ke 10 (sepuluh) rangking, sehingga patokan yang digunakan adalah dengan cara voting ;-----
- Bahwa dalam setiap tahap penyeleksian harus diadakan rapat pleno terlebih dahulu ;-----
- Bahwa dalam rapat pleno tidak pernah ada diskusi atau tanggapan tentang rangking ;-----

2. TEDI BASTONIS DUKA, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir

Kalabahi, 29 Agustus 1972, Pria, Pekerjaan Wiraswata, agama Kristen, bertempat tinggal di RT.4/RW.2, Desa Kapudi, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa dalam kepengurusan saksi adalah Sekretaris Umum PDIP Kabupaten Alor. Hal tersebut dapat saksi buktikan dengan menunjukkan

surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Umum PDIP
Kabupaten Alor ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bukanlah anggota PDIP melainkan hanya sebagai simpatisan partai ; -----
- Bahwa sesuai dengan AD/ART partai, contoh seseorang dapat diangkat menjadi anggota partai adalah harus mengajukan surat permohonan untuk diproses dan dikeluarkan KTA ; -----
- Bahwa untuk menjadi anggota partai, seorang anggota partai harus dilantik terlebih dulu untuk mendapat KTA ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani KTA atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa seorang yang bukan anggota partai politik dapat dicalonkan menjadi calon legislatif ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keterlibatan Penggugat dalam partai PDIP ; -----
- Bahwa pada saat seleksi calon legislatif PDIP tahun 2009, saksi tidak tahu apakah ada caleg yang bukan dari anggota partai PDIP atau tidak ;
- Bahwa sebagai sekretaris, saksi tidak tahu secara keseluruhan mengenai syarat-syarat untuk menjadi calon legislatif PDIP tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu, di Alor ada anggota DPR dari PDIP ; -----
- Bahwa setelah melihat Bukti P-4 saksi menyatakan tahu Penggugat adalah caleg dari PDIP ; -----
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang anggota DPRD Kabupaten Alor berasal dari PDIP, karena mereka mempunyai SK ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) sekretaris di PDIP Alor yaitu sekretaris umum,

sekretaris ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris internal dan sekretaris external ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani daftar caleg PDIP Kabupaten Alor tahun 2009, karena saksi tidak ikut mengantar daftar caleg PDIP Kabupaten Alor tahun 2009 ; -----
- Bahwa seorang simpatisan diakui keberadaannya menurut AD/ART karena ikut mendukung suara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu / belum pernah membaca apakah ada ketentuan dalam AD/ART bahwa simpatisan dapat menjadi caleg atau tidak ; -----

3. VICTORI DAKAMOLY, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Kalabahi 18 Mei 1966, Pria, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.24 RT 1/RW 1 Motongbang, Teluk Mutiara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) besar daftar Calon Anggota KPU Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pengumuman hasil seleksi dari KPU Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa peringkat saksi di nomor urut 2 ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi pernah menjadi anggota partai politik GOLKAR, dan pada tahun 2009 saksi pindah ke Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan didaftarkan sebagai Caleg PIS tahun 2009 ; -----
- Bahwa secara formal saksi belum menjadi anggota / belum mempunyai KTA Partai Insoensia Sejahtera, karena semua urusan pencalegkan diurus oleh partai ; -----
- Bahwa pada saat seleksi tahap wawancara, tidak ada pengaduan dari masyarakat terhadap saksi, yang ada hanya dukungan dari beberapa ormas agar merekomendasikan saksi menjadi calon Anggota KPU ; -----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap fit and proptest tidak pernah disinggung tentang tanggapan masyarakat ; -----
 - Bahwa saksi tidak keberatan dengan hasil fit and proptest dimana saksi turun peringkat dari nomor 2 ke nomor 9, karena menurut saksi tim seleksi kabupaten telah melakukan tugasnya dengan baik ; -----
 - Bahwa menurut saksi, sangat penting mengetahui hasil fit and proptest dari KPU Propinsi karena ada asas keterbukaan ; -----
 - Bahwa pada saat saksi memasukkan berkas, surat yang saksi masukkan berakitan dengan keterlibatan pada partai politik adalah surat pengunduran diri dari partai politik ; -----
 - Bahwa setelah saksi mundur dari partai GOLKAR, kemudian saksi masuk ke PIS dan mengundurkan diri lagi dari PIS pada tanggal 27 April 2009 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PIS tertanggal 30 April 2009 karena saksi mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten ; -----
 - Bahwa saksi mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor pada Agustus 2013 ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa saja bentuk dukungan dari ormas, saksi hanya di beri buku tebal yang pada intinya ada beberapa ormas yang merekomendasikan saksi untuk menjadi Calon Anggota KPU ; -----
 - Bahwa saksi mempunyai SK atau KTA Golkar, sedangkan di PIS saksi tidak memiliki KTA karena partai yang mengurus dan saksi hanya sebagai simpatisan ; -----
 - Bahwa saksi tahu untuk menjadi caleg dewan harus menjadi anggota partai, tetapi pengurus yang mengatur karena saksi sebagai pihak yang "dilamar" untuk dijadikan dewan dari partai tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak

Tergugat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-22, sebagai berikut :

- Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.2 : Fotokopi Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor, Nomor : 05/TSCA-KPU/KAB-A/VIII-2013, tanggal 25 September 2013, Perihal: Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Alor. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.3 : batal dijadikan sebagai alat bukti surat ; -----
- Bukti T.4 : Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2009, tanggal 31 Oktober 2008. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.5 : Fotokopi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor, tanggal 20 Agustus 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, tanggal 20 Agustus 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.7 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 81/PUU-IX/2011, tanggal 4 Januari 2012. (Fotokopi dari fotokopi) ; ----
- Bukti T.8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/KPU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, Perihal: Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

(Fotokopi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.9 : Fotokopi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Alor tanggal 23 Agustus 2013 atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
- Bukti T.10 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup dan pas foto Constantiana Akbar-M tanggal 23 Agustus 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, tanggal 23 Agustus 2013 atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
- Bukti T.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ; tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
- Bukti T.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.14 : Fotokopi Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa Keanggotaan, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
- Bukti T.15 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.16 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah di Hukum dari

Pengadilan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :

W26.U12/267/HN.0110/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013,

atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T.17 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Atas yang telah dilegalisir atas nama Constantiana Mansula, tanggal 4 Maret 1979. (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T.18 : Fotokopi Makalah Terstruktur diajukan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Kabupaten Alor oleh Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
- Bukti T.19 : Fotokopi KTP Kabupaten Alor, atas nama Constantiana Akbar-M. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
- Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 30/BA/I/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Rangking Sepuluh Besar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.21 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran diri sdr HUSEN TOLANG, S.H., sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor periode 2014-2019, tertanggal 17 Februari 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.22 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.7.3/1999, tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2014 para pihak

telah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan formal dari gugatan *a quo*, sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014 – 2019 (surat keputusan obyek sengketa/Bukti P.1 = T.1) ; -----

Menimbang bahwa, surat keputusan obyek sengketa *a quo* baru diketahui Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2014, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Pebruari 2014 dengan register perkara nomor: 03/G/2014/PTUN.KPG. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“, maka gugatan Penggugat dari segi tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“ ;-----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan obyek sengketa *a quo* bahwa surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan hal ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim sekaligus sebagai eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 4 Maret 2014 ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa eksepsi itu ada 3 (tiga), yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut

pengadilan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, dan eksepsi lainnya ;-----

Menimbang bahwa, setelah mencermati dalil Tergugat dalam eksepsinya tentang tidak adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lainnya yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa/perkara ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan di dalam pokok sengketa/perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak ;---

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, membaca bukti-bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan membaca kesimpulan pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;-----

Menimbang bahwa, makna yang dapat ditarik dari ketentuan *a quo* yakni sebagai unsur utama orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, karena

menurut ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas "*No Interest No Action*" artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan, dan "*Point d' Interst Point d' Action*", artinya bila ada kepentingan maka dapat diproses ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat adalah salah satu peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor Periode Tahun 2014-2019, dan berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni mulai dari tahap seleksi sampai laporan hasil seleksi, Penggugat telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi ;-----

Menimbang bahwa, tahapan-tahapan seleksi *a quo* pada intinya Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi (rangking 1), dan wawancara (rangking 6). (Bukti P.3 = P.4) ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi para peserta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberitahukan kepada tim seleksi yang pada intinya jika ada peserta yang terindikasi menjadi Anggota Partai Politik, maka akan dilakukan pergantian (Bukti P.7) ;-----

Menimbang bahwa, terhadap pemberitahuan *a quo*, tim seleksi telah memplenokan hasil kerja tim dan walaupun ada perdebatan dalam rapat pleno tersebut, namun hasilnya para peserta 5 (lima) orang tetap dinyatakan lulus termasuk Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi peserta yang lulus berdasarkan hasil laporan tim seleksi, pada tahap

tersebut ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak lulus dengan alasan tidak memenuhi persyaratan integritas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor ;-----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan proses tahapan-tahapan *a quo*, Majelis Hakim tidak melihat atau tidak ada fakta berupa adanya nota atau surat keputusan-surat keputusan, baik itu yang dihasilkan oleh tim seleksi pada tiap-tiap tahap, rapat pleno, hasil laporan tim seleksi maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan dan disamakan pengertiannya sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diterbitkannya nota ataupun surat keputusan-surat keputusan baik oleh tim seleksi, tim pleno maupun dari Tergugat sendiri, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus, selain surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka walaupun surat keputusan obyek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, namun hubungan hukum Penggugat dengan surat keputusan obyek sengketa sangatlah erat, dan sepatutnya surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya point 16 huruf c halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara

Timur ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tidak transparan dalam menyediakan informasi berkaitan dengan tidak diakomodirnya Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi ke pengadilan baru dapat ditempuh jika telah melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang pada pokoknya menyatakan, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik, apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Publik. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi, jika belum diselesaikan melalui Komisi Informasi Publik ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak transparan dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan tidak diakomodirnya Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor adalah tidak berdasar hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai inti permasalahan dalam perkara *a quo*, yakni apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? ;-----

Menimbang bahwa, suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang

atau ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;-----

Menimbang bahwa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 angka 7, menyebutkan: "Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi". (vide Lampiran Tergugat) ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 35 ayat (2), menyebutkan: "proses pemilihan dan penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----

Menimbang bahwa, dari ketentuan-ketentuan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 29 Januari 2014 (vide Bukti P.1 = T.1) adalah menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (*in casu* Tergugat) untuk menerbitkannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (*in casu* Tergugat), sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa, pada intinya pelaksanaan tahapan-tahapan para peserta untuk menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :-----

- Tentang persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;-----
- Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Seleksi ;-----
- Tahapan Seleksi ;-----
- Tahapan uji kelayakan dan kepatutan ;-----
- Pelantikan dan orientasi tugas ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan mendapat fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Adanya Pengumuman Nomor: 01/Tim-Sel/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2013 tentang Pendaftaran, Persyaratan dan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2013 (Bukti P.2) ;
- Daftar Hasil Perengkingan Sepuluh Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 25 September 2013 (Bukti P.3) ;-----
- Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 22 September 2013 (Bukti P.4) ;-----
- Surat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Nomor: 05/TSCA-KPU/KAB-A/VIII-2013, tanggal 25 September 2013 tentang Laporan Nama-Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T.2) ;-----
- Berita Acara, Nomor: 30/BA/I/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Perengkingan Sepuluh Besar Anggota Komisi Pemilihan

Umum ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019 (Bukti T.20) ;-----

- Mendengar penjelasan Tergugat bahwa sudah dilaksanakan pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Periode 2014-2019 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan) ;-----

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari perkara *a quo* ;-----

Menimbang bahwa, yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah, apakah benar Penggugat sebagai peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tidak lulus disebabkan karena Penggugat adalah Anggota Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pernah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2009? ;-----

Menimbang bahwa, untuk mengujinya Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;-----

Menimbang bahwa, di dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 3 menyebutkan bahwa persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut :-----

- a. Warga Negara Indonesia ;-----
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ;-----

c. Setia ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;-----
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;-----
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang Ilmu Politik/Pemerintahan, Hukum atau Manajemen ;-----
- f. Berpendidikan paling rendah S1 untuk Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kupang ;-----
- g. Berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----
- h. Mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas Narkoba ;-----
- i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari kenaggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;-----
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar menjadi calon yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

k. Tidak ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----
- l. Bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan ;-----
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih ;-----
- n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 50 ayat (1) huruf N menyebutkan, bahwa “Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik peserta pemilu“ ;-----

Menimbang bahwa, di dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Pemilu tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti T.4) ;-----
- Menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Tedi Bastonis Duka, setelah diklarifikasi, mengakui bahwa Bukti T.4 adalah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 ;----

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum *a quo*, telah dikemukakan bahwa nama Penggugat tercantum telah menjadi Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Pemilu tahun 2009 dan seperti apa yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, Pasal 50 ayat (1) bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik peserta pemilu ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berdasar hukum ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan adalah tidak memenuhi rasa keadilan dan sewenang-wenang oleh karena ada nama-nama Peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor yang lulus, tapi masih menjabat sebagai Kasubid (sdr. Husen Tolang, S.H) dan yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan anggota legislatif tanggal 9 April 2014 (sdr. Constantiana Mansula) ;-----

Menimbang bahwa, setelah mencermati bunyi Pasal 3 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kaitannya dengan sdr. H. Husen Tolang, S.H., menurut Majelis Hakim adalah karena sdr. H. Husen Tolang, S.H., pada awal tahap seleksi administrasi telah lulus, dan dalam seleksi administrasi sdr. H. Husen Tolang, S.H., pasti telah melampirkan

surat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan, seperti yang dilakukan oleh sdr. Constantiana Mansula (vide Bukti T.14), maka kedua peserta yang bersangkutan (sdr. H. Husen Tolang, S.H., dan Sdr. Constantiana Mansula) sesuai dengan ketentuan *a quo* dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (4) huruf K ketentuan *a quo*, Tergugat sudah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang ;-----

Menimbang bahwa, mengenai sdr. Febriano Blegur, S.Sos., M.Si., Effendi Tupong, S.Kep., M.Kes., dan Oktovianus Manehat, S.Sos., yang menurut dalil Penggugat peringkatnya lebih kecil daripada Penggugat tetapi bisa terpilih. Menurut Majelis Hakim, Tergugat telah melakukan pengujian yang benar dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i jo Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 ;--

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang, oleh karenanya apa yang dimohonkan Penggugat untuk membatalkan surat keputusan obyek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ;---

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena unsur mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi oleh sebab Para Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang dinyatakan lulus, keanggotaannya telah dilantik secara resmi. Hal ini, diakui oleh Penggugat dan

Tergugat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat memberikan keterangan pada Pemeriksaan Persiapan, sehingga permohonan *a quo* harus ditolak ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **21 Maret 2014** oleh Kami **BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **SIMSON SERAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. SITI UMIYATUN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Penganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

SIMSON SERAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SITI UMIYATUN, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

– Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
– Biaya Kepaniteraan	Rp. 380.000,-
– Meterai	Rp. 6.000,-
– Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 421.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)